



P U T U S A N

Nomor : 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS .

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Pebruari 1999.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Lingk. Genengsari Kelurahan Pecalukan Kecamatan
Prigen Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Penjaga villa)

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/103/X/2017/Satresnarkoba, tanggal 13 Oktober 2017, a.n. **RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 737/Pen.Pid.sus/2017/PN.Bil yang menunjuk sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 19 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 19 Desember 2017 nomor : B-242/APB/Ep.3/XII/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa **RUDI REZA FEBRIANTO BIN SUTRIS** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB setidaknya tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** , yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Koko Sarwono bersama saksi Abd Khalim (para saksi adalah anggota Polres Pasuruan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas pembelian Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Koko Sarwono bersama saksi Abd Khalim melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 24 gram yang berada di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika golongan I dengan jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) dengan cara mendatangi kos kosan saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) termasuk Dusun Palembang Kel Prigen Kabupaten Pasuruan untuk membeli sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,24 gram yang kemudian sabu sabu tersebut diserahkan oleh saksi saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) kepada terdakwa lalu terdakwa membawa pergi narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 9259/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Filantari Cahyani,A.Md (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 10075/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.038 gram, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris
 - = 10076/2017/NNF.-: berupa satu vial berisikan urine ± 10 ML An Rudi Reza Febrianto Bin Sutris, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10075/2017/NNF.- adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor = 10076/2017/NNF.- diatas benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karena pekerjaan terdakwa sebagai penjaga villa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUDI REZA FEBRIANTO BIN SUTRIS** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB setidaknya tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu di dalam tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara yaitu :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Koko Sarwono bersama saksi Abd Khalim (para saksi adalah anggota Polres Pasuruan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin dari saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah), selanjutnya Koko Sarwono bersama saksi Abd Khalim melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 24 gram yang berada di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah benar miliknya selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika golongan I dengan jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) dengan cara mendatangi kos kosan saksi saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) termasuk Dusun Palembang Kel Prigen Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh sabu sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,24 gram yang kemudian sabu sabu tersebut diserahkan oleh saksi saksi Herman Susanto (berkas penuntutan terpisah) kepada terdakwa lalu terdakwa membawa pergi narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 9259/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Filantari Cahyani,A.Md (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10075/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.038 gram, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris

= 10076/2017/NNF.-: berupa satu vial berisikan urine ± 10 ML An Rudi Reza Febrianto Bin Sutris, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10075/2017/NNF.- adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor = 10076/2017/NNF.- diatas benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengakui terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karena pekerjaan terdakwa sebagai penjaga villa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. ABDUL KHALIM:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi KOKO SARWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram dari kantong celana terdakwa ;
 - Bahwa pengakuan terdakwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram diperoleh dari HERMAN SUSANTO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga villa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II. KOKO SARWONO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi ABDUL KHALIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan marak penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS, sehingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram dari kantong celana terdakwa ;
 - Bahwa pengakuan terdakwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram diperoleh dari HERMAN SUSANTO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga villa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. HERMAN SUSANTO :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di dalam kos saksi termasuk dusun Palembang Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa RUDI RAZA FEBRIANTO Alias SUTRIS ;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kos saksi termasuk dusun Palembang Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1(satu) buah handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu sim card IM 3 dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Alias SUTRIS ;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendatangi kos saksi dan setelah itu terdakwa langsung membayar shabu yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram diperoleh dari saksi HERMAN SUSANTO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa langsung ke kos saksi HERMAN SUSANTO dan kemudian terdakwa membayar sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga villa bukan seorang apoteker maupun dokter, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO BIN SUTRIS bersalah" **melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan ! bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO BIN SUTRIS selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih sabu-sabu dengan berat 0,24 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Januari 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Khalim, saksi Koko Sarwono dan saksi Herman Susanto serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 9259/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2017 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Filantari Cahyani,A.Md (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan Luluk Muljani (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 10075/2017/NNF.-: berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.038 gram, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris

= 10076/2017/NNF.-: berupa satu vial berisikan urine ± 10 ML An Rudi Reza Febrianto Bin Sutris, yang disita dari terdakwa Rudi Reza Febrianto Bin Sutris

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10075/2017/NNF.- adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor = 10076/2017/NNF.- diatas benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
- Bahwa 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram diperoleh dari saksi HERMAN SUSANTO dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa langsung ke kos saksi HERMAN SUSANTO dan kemudian terdakwa membayar sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga villa bukan seorang apoteker maupun dokter, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa **RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS** telah menguasai barang berupa shabu-shabu dengan jalan mendapatkan dari seseorang yang bernama Herman Susanto setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dan pada saat sabu-sabu dipegang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Abdul Khalim dan saksi Koko Sarwono melakukan penangkapan dan pengeledaahan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel Prigen Kec Prigen Kabupaten Pasuruan dan 1(satu) kantong plastik kecil bersi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Herman Susanto sampai dengan terdakwa ditangkap;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Khalim dan saksi Koko Sarwono serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah di pidana;
- ✓ Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai



ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RUDI REZA FEBRIANTO Bin SUTRIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan ;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram, **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA P W, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.
S.H.

ANDI MUSYAFIR,

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI , S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bil